

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terselesaikan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan 1) Perencanaan Tahunan; 2) Perencanaan Anggaran; 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; 4) Pengukuran Kinerja; 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

> Singaraja, 3 Januari 2022 Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Putu Ayu Reika Nurhaeni, S. Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda NIP.19720809 199201 2 002

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
DAFTA	AR ISI	iii
BAB I		1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tujuan Penyusunan IKU	2
1.3.	Landasan Hukum	3
BAB II		6
2.1.	Definisi Indikator Kinerja Utama	6
2.2.	Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	6
2.3.	Metode dan Langkah-langkah Penyusunan	6
BAB II	I	9
3.1.	Visi dan Misi Kepala Daerah	9
3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	12
BAB IV	<i>T</i>	14
4.1.	Kesimpulan	14

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Tujuan Penyusunan IKU

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- Untuk memeroleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Untuk memeroleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- 1. Perencanaan Jangka Menengah.
- 2. Perencanaan Tahunan
- 3. Perencanaan Anggaran
- 4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 5. Pengukuran Kinerja.
- 6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

- 7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
 Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
 Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman
 Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara
 Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman
 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2007 Nomor 165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Perangkat DaeraTahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun
 Transparansi dan Akuntabilitasi Pelayanan;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

BAB II

INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu:

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum;
- 2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
- 3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- 4. Kebutuhan statistik pemerintah;
- 5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

2.3. Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD, seperti format berikut :

Bidang Urusan pemerintahan/SKPD	:
Tugas	:
Fungsi	•

Daftar Awal Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data			

- Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
- 4) Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Pernyataan Visi

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahaannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Buleleng. Visi merupakan gambaran umum suatu keadaan masa depan mengenai ruang waktu maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya di dalam Visi telah terkandung Misi yang diwujudkan, karena itu Misi lebih merupakan Upaya nyata, yang ditegaskan dan bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan.

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana"

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Mandiri, diukur dengan:

- a) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja;
 - b) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good and Clean Governance*) yaitu professional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas dari KKN;
- c) Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat;
- d) Tersedianya sumber daya manusia berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah;
- e) Meningkatnya partisipasi / swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok;
- f) Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik serta terbangunnya sinergitas dengan sektor pertanian.

2. Sejahtera, diukur dengan:

- a) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengganguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial;
- c) Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan;

e) Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan.

3. Damai, diukur dengan:

- a) Teraktualisasinya keragaman budaya lokal;
- b) Terjaminnya kebebasan beribadah;
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

4. Lestari, diukur dengan:

- a) Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan;
- b) Terpeliharanya adat istiadat dan nilai nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat;
- c) Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal;
- d) Terwujudnya penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

B. Pernyataan Misi

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ;
- 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;

- 3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang professional, berbudaya dan berintegritas;
- 4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
- 6. Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (Sustainable Development).

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Misi 1.	: Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan				
	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif				
Tujuan	: Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif				
	: a. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi				
	o. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia				
	kerja/produktif				
Casawan	c. Meningkatnya perlindungan social terhadap masyarakat				
Sasaran	miskin				
	d. Meningkatnya kapasitas fidkal daerah untuk pembiayaan				
	pembangunan.				
15:10	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada				
Misi 2	: produk unggulan daerah.				
Tujuan	Berkembangnya Produk unggulan daerah				
	: a. Meningkatnya nilai produk pertanian				
Casawan	b. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan				
Sasaran	daerah				
	c. Meningkatnya jumlah dan daya saing umkm serta koperasi				
Misi 3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang				
I WHAL D					
	: Profesional, Berbudaya dan Berintegritas				

		Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia yang professional,			
Tujuan	:	Berbudaya, dan berintegritas			
	:	a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan			
		b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga			
Sasaran		c. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan			
		kesehatan			
		d. Meningkatnya kualitas pelayanan public			
Misi 4	:	Memantapkan partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam			
101151 4		Pembangunan			
Tujuan	juan : Semakin Mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dala				
		Pembangunan			
Sasaran	: Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dal				
		pelaksanaan pembangunan.			
Misi 5	:	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk			
WIISI J		pemenuhan pelayanan publik			
Tujuan	:	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk			
pemenuhan pelayanan publik.					
Sasaran	:	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan			
		pelayanan publik			
Miai 6	:	Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan			
Misi 6		Berkelanjutan (Sustainable Development)			
Tujuan	Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Buleleng yang berbudaya				
		berkelanjutan			
Sasaran	:	a. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal			
	b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.				

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masingmasing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Singaraja, 3 Januari 2022 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda NIP. 19720809 199201 2 002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG PERIODE 2017 - 2022

Tugas Pokok: : membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipilb. pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai ketentuan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan	Σ Kepemilikan KTP Elektronik Σ Wajib KTP	Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan	$rac{\Sigma \square \textit{Kepemilikan Akta Kelahiran}}{\Sigma \textit{Penduduk}}$ x $oldsymbol{100\%}$		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Terwujudnya peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai interval konversi (NIK) 25,00 – 64,99 : tidak baik 65,00 - 76,60 : kurang baik 76,61 – 88,30 : baik 88,31 – 100,00 : sangat baik	· •	Sub Bagian Perencanaan	Permenpan No. 14 Tahun 2017

Singaraja, 3 Januari 2022 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda NIP. 19720809 199201 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. (0362) 25887 Website: www.disdukcapil.bulelengkab.go.id

SINGARAJA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 470 / 59 / DISDUKCAPIL / 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Pasal Negara dan Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor Pendayagunaan PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Utama Kineria (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja

yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi KETIGA :

terhadap pencapain kinerja dikoordinasikan oleh setiap

pimpinan disampaikan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 3 Januari 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG,

- D

Putu Ayu Reika Nurhaeni, S. Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19720809 199201 2 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Buleleng di Buleleng.
- 2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
- 3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng
- 4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
- Kepala Bappeda Kab. Buleleng, di Buleleng.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng.
- 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
- 8. Arsip.